



UIN SUSKA RIAU

## SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Studi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu)

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

SINTA DAHLIA PATMAWATI

NIM: 11527201203

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/ 2019 M

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengujip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul, "Pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu)" yang ditulis oleh :

Nama : Sinta Dahlia Patmawati  
NIM : 11527201203  
Program Studi: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2019  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Ilyham Akbar, SHI, SH., MH**


Penguji 1  
**Nurhayat, SH., MH**

Penguji 2  
**Asril, S.HI, MH**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAD**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilarang Utk Dicopy dan Ditiru  
Skripsi ini dilindungi Undang-Undang  
Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kelampaian, Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu) UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “ Efektivitas Pencatatan Dan Penerbitan Akta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kelampaian, Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu) ”

: SINTA DAHLIA PATMAWATI

: 11527201203

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
Majlis Asesor Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Syafrialdi ,SH, MA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Dahlia Patmawati  
NIM : 11527201203  
Tempat/ tanggal lahir : Ukui, 30 Juni 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu)” adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, November 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPAL  
FAC52ADF094625693  
6000 ENAM RIBU RUPIAH



SINTA DAHLIA PATMAWATI  
NIM. 11527201203



## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “Pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu)”. Yang menjadi latar belakang skripsi ini adalah Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut lebih kurang 3 tahun terakhir sebanyak 25 orang penduduk yang meninggal dunia di Desa Pasir Kelampaian tidak dicatatkan dan tidak diterbitkan akta kematian, sementara hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta Kematian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan yakni data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dan angket yang disebar di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak berjalan secara efektif dalam melakukan penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden, beberapa alasan yang menyebabkan tidak efektivnya pelaksanaan Peraturan daerah mengenai pencatatan dan penerbitan akta kematian yaitu sosialisasi peraturan daerah yang tidak sampai langsung kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi kutipan akta kematian, tidak adanya sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki kutipan akta kematian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik allah azza wajalla, shalawat seiring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman yakni Muhammad Saw. Keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia dan istiqomah berada di atas ajarannya hingga hari kiamat.

Maksud diadakannya penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kekuasaannya dan kemurahannya, juga kepada orang tua tercinta Ayahanda R. Suparto (alm), Ibunda Kasmawati dan Ibu Rosmeli yang telah banyak berperan dalam penyelesaian studi ini. Terimakasih banyak Ananda ucapan kepada Ayahanda dan Ibunda atas semua dukungan, dorongan, motivasi, nasehat, perhatian, kasih sayang, cinta dan do'a yang sangat tulus dan tak pernah putus, serta materil yang tak terkira nilainya untuk Ananda yang tidak bisa ananda balas dengan apapun. Tanpa Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ananda tidak bisa seperti ini. Tanpa dukungan dan nasehat serta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

do'a Ayahanda dan Ibunda, Ananda takkan sekuat ini, takkan sesabar ini dan takkan bisa melewati semua ini. Terima kasih banyak karena telah menjadi orang tua yang terhebat buat ananda. Terkhusus buat Abangdan kakak (R. Ibrahim Zahir dan Herlina), abang dan kakak (R. Afrizal dan Rika Yusnita), abang dan kakak (R. Afdillah dan Murni), abang dan kakak (R.Rahmat Hariadi dan julita), abangdan kakak (R.Ambrullahdan Rosiyah), dan adik ku (R. Rahmadandi) yang senantiasa mendukung, memotivasi, serta mendoakan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada Ayahanda R. Suparto (alm), Ibunda Kasmawati dan Ibu Rosmeli yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Bapak Muslim S.Ag, M.Hum serta staff juruusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Syafinaldi, SH. MA yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan ini.
6. Ibu Lysa Anggraini, SH. MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Ibu Rosmindawati dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan informasi mengenai skripsi ini.
9. Kak rina dari Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan data yang penulis butuhkan.
10. Ibunda Yessi Hariati dan ayahanda Zulikrom yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat
11. Muhammad Suhendra yang telah memberikan motivasi, semangat, cinta dan kasih selama masa perkuliahan hingga penulis dapat meyelesaikan perkuliahan dalam menempuh gelar sarjana ini.
12. Sahabat terbaik Sri Ayu Pratiwi yang sudi menemani suka dan duka selama masa perkuliahan.
13. Teman teman BMW kak tiva, Miming, upa, ojik, rere yang telah membuat hari hari dimasa perkuliahan berwarna canda dan tawa.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman teman HTN Squad Rita Sianipar, Kiki Afrinaldi SH, Hamkarudin SH, Andri haloman Nasution SH, Ocu Akbar, Padli,dan Robi Suandi SH yang telah memberikan semangat.
15. Teman teman IH F afwendi, andi, alfin, asis,boy, dendi, dedi, jefri, cici, ica, tegar, niki, yoga, dhan, rizki, tio, endang, vissa, wawan, werdah, wira, yori dan zulfadli yang menemani dari awal perkuliahan.
16. Desi Ratna, Annisatul Khumairah, Ghea Ghazirah teman teman Kost Perumahan Griya Cendikia Pratama Blok A16.
17. Umi, Abi, Nazla, dan Crew Blues Studio jl. Suka Karya

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta tercatat sebagai ibadah disisinya.  
Aamiiinn.....

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, 27 September 2019

SINTA DAHLIA PATMAWATI  
NIM. 11527201203



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Pasir Kelampaian.....	17
B. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu .....	20
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pelaksanaan, Penerbitan dan akta .....	36
B. Catatan Sipil .....	40
C. Kependudukan.....	45
D. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kendudukan.....	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu).....	57
B. Faktor penghambat pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan .....	68

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel.....	11
Tabel IV.1	Jawaban responden tentang pengetahuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan .....	60
Tabel IV.2	Jawaban responden terhadap pengetahuan mengenai prosedur pembuatan akta kematian .....	62
Tabel IV.3	Jawaban responden terhadap pengetahuan masyarakat mengenai tempat pembuatan akta kematian .....	64
Tabel IV.4	Jawaban responden mengenai pengetahuan terhadap fungsi akta kematian.....	66
Tabel IV.5	Jawaban responden mengenai kesulitan pembuatan akta kematian .....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik<sup>1</sup>.

Negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup di Indonesia. Kemudian para pendiri bangsa telah menuliskan cita-cita bangsa Indonesia Pada Alinea ke lima Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan serta status hukum bagi seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemerintah merupakan alat pelaksana tercapainya tujuan dari suatu negara yang melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah yang diharapkan secara baik dan benar.<sup>2</sup> Seperti salah satu fungsi pemerintah adalah mengatur dan melayani, dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengatur jalannya roda pemerintahan di suatu negara hal inilah yang melandasi pemikiran tentang hakikat pemerintah. Seperti kebijakan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-1, h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di Dunia<sup>3</sup>. Hal tersebut dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga memerlukan pendataan penduduk yang tepat dan akurat untuk menunjang pembangunan nasional. Untuk menangani hal tersebut pemerintah melakukan Administrasi agar dapat melakukan pemetaan terhadap seluruh warga negara Indonesia.

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Penyelenggara administrasi kependudukan mengamanahkan pada pemenuhan hak asasi terhadap setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan statistik kependudukan secara Nasional, Provinsi, dan Daerah serta terhadap sistem pembangunan.

Kependudukan adalah hal-hal/ sifat-sifat sebagai penduduk, urusan mengenai penduduk.<sup>4</sup> Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekoNomormi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.<sup>5</sup>

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam meNomorpang

<sup>3</sup> Wikipedia.com

<sup>4</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, 1996, h. 245

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Th 2006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalannya dalam "mencari kehidupan". Betapa tidak, Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan.

Demikian pula dalam masalah pencatatan kematian. Tak jarang pihak yang seharusnya melaporkan dan menerbitkan akta kematian tidak melaksanakan tugas nya, karna kematian di anggap tidak terlalu penting untuk dicatatkan, padahal banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta kematian mempunyai arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah mukrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan gugatan harta warisan dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang.

Kesadaran masyarakat yang seharusnya menjadikan masyarakat sebagai agen kontrol bagi kinerja pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pencatatan penduduk agar tercapai pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia yang dalam hal ini pencatatan dan penerbitan akta kematian.

Demikianlah halnya dalam memberikan pelayanan kepada publik dan berbagai hal yang berkaitan dengan pencatatan sipil, aparat pemerintah harus mengetahui tentang administrasi kependudukan khususnya bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hulu. Setiap masyarakat, membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan untuk mendapatkan legalitas keberadaan mereka di dalam sebuah negara dan mendapatkan status hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya pelaksanaan sistem publik. Pelaksanaan sistem publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa). Perlu kita pahami kondisi pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia belum efektif dan efisien, serta perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan untuk tercapainya efektifitas setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama tercapainya tertib administrasi yang baik dalam memberikan kepuasaan kepada masyarakat.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang kependudukan ini pada pasal tujuh juga menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan oleh Bupati/ Walikota dengan kewenangan meliputi<sup>6</sup>:

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan.

---

<sup>6</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet.Ke-1, h. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan kegiatan masyarakat dibidang administrasi kependudukan.
6. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
7. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala Kabupaten/ kota.
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tersebut pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu membuat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaran administrasi kependudukan yang bertujuan agar terlaksananya pencatatan kependudukan yang baik melalui penyediaan data atau informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dapat membantu mengantisipasi masalah kependudukan dimana penyelenggaran pencatatan sipil merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mengurus dibidang kependudukan juga termasuk pelayanan catatan sipil, kebutuhan rakyat (yang diperintah) yang harus diakui, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah (yang memerintah) guna memenuhi hak-hak azasi yang diperintah sebagai manusia.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

administrasi kependudukan juga disebutkan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian pada pasal 42 yang berbunyi<sup>7</sup>:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Sejak dikeluarkan nya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan lebih kurang 3 tahun terakhir sebanyak 25 orang penduduk yang meninggal dunia di Desa Pasir Kelampaian tidak dicatatkan dan tidak diterbitkan akta kematian, sementara hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang diatas yang saya lihat dilapangan masih banyak kematian yang belum dicatatkan dan dilaporkan sehingga tidak diterbitkannya akta kematian, padahal hal tersebut merupakan termasuk kedalam tugas dari pencatatan kependudukan.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian agar dapat melihat sejauh mana aturan ini telah berjalan dan seperti apa pelaksanaannya. Dengan judul **“Pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

**B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi bahwa yang akan penulis bahas hanyalah yang menyangkut tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Kelampain Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pencatatan dan penerbitan akta kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan ?

2. Apa saja faktor Penghambat dalam pelaksanaan pencatatan kematian di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat Pelaksanaan Pencatatan dan penerbitan akta Kematian di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum tata negara, terutama tentang masalah dalam pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu

- b. Untuk menambah koleksi dan menambah literatur bacaan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penelitian ialah suatu kegiatan pencarian , penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan meninggikan tingkat ilmu dan teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah mencari untuk menemukan bahan bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang dapat diterapkan pada bidang hukum tertentu.<sup>8</sup>

##### 1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

---

<sup>8</sup> Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, ( Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 10-11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat<sup>9</sup>. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum.<sup>10</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam badan hukum atau badan pemerintah. Yang mana penulis langsung kelapangan untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis menemukan dari hasil pengamatan sementara, tidak ditemukannya Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjeknya adalah lembaga pemerintahan di kawasan Pemerintaham Daerah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Kecamatan Sei Lala, Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang Efektivitas pencatatan dan penerbitan Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Desa Pasir Kelampaian.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Nomormatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>11</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 184 . yang terdiri dari, 1 orang Kepala seksi penerbitan kutipan akta kematian dan akta kelahiran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, 1 orang kepala Desa dan 182 jumlah Kartu Keluarga (KK) . dalam penelitian ini untuk menentukan sampel digunakan teknik *purposive sampling*.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

Nomor	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala seksi Penerbitan Akta Kematian dan Akta Kelahiran	1	1	100%
2	Kepala Desa Pasir Kelampaian	1	1	100%
3	Kaur Pemerintahan Desa Pasir Kelampaian	1	1	100%
3	Jumlah Kepala Keluarga di Desa Pasir Kelampaian	182	46	25%
	Jumlah	185	47	-

Sumber : Data olahan lapangan 2019

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.118

<sup>12</sup> *Ibid*, h.119

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.(Bandung: Alfabeta, 2009), h.124

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, dan wawancara.

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat di golongkan menjadi dua, antara lain:

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan Kepala seksi penerbitan kutipan akta kematian dan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kepala Desa Pasir Kelampaian serta angket yang disebar berdasarkan klasifikasi yang peneliti lakukan yaitu anggota keluarga.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari literatur tentang teori-teori hukum. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder yang terdiri dari:
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
  - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebagai bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti pendapat ahli yang memuat jurnal-jurnal hukum,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur-literatur hukum serta berbagai hasil internet dengan menyebut isinya.

- c) Bahan Hukum Tersier, untuk bahan hukum tersier diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dianggap efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden.<sup>15</sup> untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan oleh Kepala Seksi penerbitan kutipan akta kematian dan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

<sup>15</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan Sipil serta Kepala Desa Pasir Kelampaian. Hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah terkait Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**c. Angket**

Angket yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat yang telah peneliti tentukan yaitu dengan populasi 182 KK dan diambil sampel sebanyak 46 KK, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Angket ini berupa daftar pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**d. Studi Pustaka**

Studi pustaka , yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

**7. Analisis Data**


---

<sup>16</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data-data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara, angket dan observasi. Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari Keadaan Geografis lokasi penelitian, pemerintahan Kecamatan Sei Lala, keadaan penduduk Kecamatan Sei Lala, Pendidikan Kecamatan Sei Lala, serta struktur organisasi pemerintah di Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu) dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Pasir Kelampaian

##### 1. Sejarah Desa

Desa Pasir Kelampaian dulunya adalah sebuah dusun yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sebelum masuk penjajahan belanda dan pemerintahan Indragiri pada zaman itu diperintah oleh Patih dan Datuk Tumenggung yang berarti Raja dirantau.

Patih dan Tumenggung yang selalu setia mendampingi rakyat dusun diDesa-Desa sepanjang aliran sungai Indragiri. Konon cerita pada zaman itu Datuk Patih dan Tumenggung menghilirkan Rakit Kulim dari Sumatera Barat untuk memberi nama Desa, Dusun, dan Kampung sampai disepanjang aliran sungai Indragiri dan tanah malaka. Malaka adalah pusat kerajaan Indragiri yang mana Raja Indragiri menetap di malaka dengan gelar Raja Kecik atau Merlang (Nara Singa) inilah raja Indragiri yang pertama menetap di Indragiri.

Desa Pasir Kelampaian mayoritas pendudukan aslinya adalah melayu yang menganut ajaran Islam dan mempunyai adat istiadat baik dalam pertanian, bedombe yang berarti bergotong royong dalam membuat kebun, dalam perkawinan ada ceah inai, surat kapal, gebana, makan nasi hadap-hadapan, dengan memegang teguh adat istiadat kedaerahannya hingga sampai saat ini. Dalam caca inai disebutkan Laras Nan Tiga yang berarti tiga aliran sungai yang ada di Sumatera yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sungai Batanghari yang berada di Jambi
2. Sungai Indragiri yang berada di Riau
3. Sungai Kampar yang berada di Riau

Bermakna orang-orang yang menduduki ketiga aliran sungai ini adalah satu Rumpun melayu.

Desa Pasir Kelampaian dulunya banyak ditumbuhi kayu kelampai di sepanjang pingiran Desa menurut cerita, datuk Patih dan Tumenggung berhenti dan beristirahat dipasir sambil mengikat rakit dan mengambil beberapa batang kayu kelampai untuk jemuran pakaianya. Sejak saat itu diberilah nama dusun tersebut dengan nama Pasir kelampaian hingga sampai saat ini menjadi Desa Pasir Kelampaian.

Desa Pasir Kelampaian mempunyai dua situs sejarah yang berupa makam yang dikeramatkan oleh masyarakatnya yaitu:

1. Makam Panjang dengan ukuran 35 m yang berada didusun II Desa Pasir Kelampaian.
2. Makam Kocik yakni dua buah makam dengan batu nisan dari kayu sungkai yang telah menjadi batu, yang diyakini oleh masyarakat sebagai pembawa ajaran agama islam keDesa Pasir Kelampaian.

Desa Pasir Kelampaian dulunya termasuk dalam Kecamatan Pasir Penyu sampai terjadi pemekaran kecamatan sehingga sekarang termasuk pada Kecamatan Sungai Lala. Desa pasir Kelampaian mempunyai Luas Wilayah 1.600 Ha, terdiri dari 75% daratan dan 25% perairan dan rawa. Lahan tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian, sawah dan lahan perikanan. Masyarakat Desa Pasir kelampaian mempunyai mata pencarian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan perusahaan, petani, Pedagang, nelayan, dan pekerja harian.

## 2. Demografi Desa, Kondisi sosial dan Kondisi ekonomi

Desa Pasir Kelampaian memiliki luas wilayah ±1373 Ha dengan perairan dan daratan. Secara Geografis Desa Pasir kelampaian berbatasan dengan beberapa Desa yakni: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Batu Mandi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuala Lala, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Lala dan Perkebunan sungai Lala, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuala lala.

Jumlah penduduk yang terdata di Pasir Kelampaian berjumlah 210 KK ( Kartu Keluarga ), dengan jumlah penduduk sebanyak 758 jiwa, dengan kualifikasi berdasarkan jenis kelamin Laki-laki berjumlah 386 jiwa dan perempuan 370 jiwa.

Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Pasir Kelampaian berdasarkan data yang penulis dapat dari keterangan Kepala Desa Pasir Kelampaian yakni belatar belakang rata rata SD ( sekolah dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA/SLTA sederajat, putus sekolah, dan tidak bersekolah sama sekali. Telah dibangun beberapa lembaga pendidikan seperti TK/PAUD, SD (sekolah dasar), dan PDTA (Pendidikan Diniyah Takmaliyah Awaliyah).

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pasir kelampaian berdasarkan data yang penulis dapat melalui keterangan yakni Bapak Kepala Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zakaria sebagian besar masyarakat Desa memiliki pekerjaan sebagai petani kelapa sawit dan karet dikarna kan luas nya lahan atau daratan yang ada di Desa Pasir Kelampaian yang biasa di pergunakan untuk bertani, ada sekitar 212 masyarakat yang berprofesi sebagai petani, 8 orang masyarakat yang memiliki profesi sebagai PNS, 12 orang berkerja sebagai tukang, 25 orang pedagang, 34 orang bekerja sebagai buruh, dan 43 orang berkerja sebagai pegawai swasta.

### 3. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Pasir Kelampaian terbagi kedalam 4 dusun yang terdiri dari Dusun I dengan jumlah 1 RW dan 2 RT, Dusun II dengan jumlah 1 RW dan 2 RT, Dusun III dengan jumlah 1 RW dan 2 RT, Dusun IV dengan jumlah 1 RW dan 2 RT.

Berdasarkan organisasi Desa terdapat 3 lembaga yang terdiri dari Lembaga Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari LPM, PKK, Kelompok Tani, Simpan Pinjam, dan lain lain.

## **B. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 2016 mengatur Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Kedudukan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Tugas Pokok: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hulu

Sasaran: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Strategi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi Kependudukan.
2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat.
4. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat

**Kebijakan:**

1. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat
3. Validasi data secara periodik
4. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat transparan akuntabel, adanya kepastian waktu )
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap
6. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Responsif

**Program:**

Program Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program Pengelolaan Data Kependudukan.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang :

- a. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
  2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
  3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
  4. Pengelolaan barang milik daerah.
  5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan rencana kerja Sub bagian;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran.
  5. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
  6. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
  7. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan.
  8. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Sub bagian;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian.
  3. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha.
  4. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian.
  5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan.
7. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan.
8. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sub bagian.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian.
  3. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha.
  4. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian.
  5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga.
  6. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan.
  7. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan.
  8. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :
  - 1. Penyusunan rencana kerja Bidang.
  - 2. Perumusan kebijakan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
  - 3. Pelaksanaan kebijakan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
  - 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
  - 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
  - 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang dan
  - 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3), Seksi Identitas Penduduk Menyelenggarakan Fungsi :
  - 1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi.
  - 2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Identitas Penduduk.
  - 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Identitas Penduduk.
  - 4. Pelaksanaan Pelayanan Bidang Identitas Penduduk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

.

5. Penerbitan Dokumen Bidang Identitas Penduduk.
  6. Pelaksanaan Pedokumentasian Hasil Pelayanan Bidang Identitas Penduduk.
  7. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Identitas Penduduk.
  8. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Bidang Bidang Identitas Penduduk.
  9. Melaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Tugas Dan Fungsi Seksi dan;
  10. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
- g. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3), Seksi Pindah Datang Penduduk Menyelenggarakan Fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi.
  2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pelayanan Pindah Datang Penduduk.
  3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pelayanan Pindah Datang Penduduk.
  4. Pelaksanaan Pelayanan Bidang Pindah Datang Penduduk.
  5. Penerbitan Dokumen Bidang Pindah Datang Penduduk.
  6. Pelaksanaan Pedokumentasian Hasil Pelayanan Bidang Pindah Datang Penduduk.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Pelayanan Pindah Datang Penduduk.
8. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Bidang Pelayanan Pindah Datang Penduduk.
9. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Tugas Dan Fungsi Seksi
10. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
- h. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pendataan Penduduk menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Seksi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan penduduk.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan penduduk.
  4. Pelaksanaan pelayanan bidang pendataan penduduk.
  5. Penerbitan dokumen bidang pendataan penduduk.
  6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pendataan penduduk.
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan penduduk.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendataan penduduk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi dan;
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  11. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan.
  12. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan.
  13. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana.
  14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian.
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyusunan rencana kerja bidang.
    2. Perumusan kebijakan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
    3. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
    4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Kelahiran menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Seksi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran.
  4. Pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan kelahiran.
  5. Penerbitan dokumen bidang pencatatan kelahiran.
  6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan kelahiran.
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencatatan kelahiran.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan kelahiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi.
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Perkawinan dan Perceraian menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Seksi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan perkawinan dan perceraian.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan perkawinan dan perceraian.
  4. Pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian.
  5. Penerbitan dokumen bidang pencatatan perkawinan dan perceraian.
  6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencatatan perkawinan dan perceraian.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi.
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Seksi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  4. Pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  5. Penerbitan dokumen bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi.
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :
  - 1. Penyusunan rencana kerja Bidang.
  - 2. Perumusan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan.
  - 3. Pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan.
  - 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan.
  - 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan.
  - 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
  - 1. Penyusunan rencana kerja Seksi .



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- o. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Seksi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengolahan dan penyajian data.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan penyajian data.
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan dan penyajian data.
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan dan penyajian data.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Tata Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Seksi.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan.
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kerja sama dan inovasi pelayanan.
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan.
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi.
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pelaksanaan, Penrbitan dan Akta

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>18</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu

<sup>18</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 70

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>19</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai Berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

---

<sup>19</sup> Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987). Hlm 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implemter program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu<sup>20</sup>

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

---

<sup>20</sup> Abdullah Syukur, Ibid. Hal 398



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penerbitan

Penerbitan adalah proses pencatatan diri seseorang atau harta bendanya menyangkut peristiwa hukum dalam lembaran negara yang berupa surat sejak pendaftaran sampai penandatanganan/pengesahan. Penerbitan dapat dengan huruf yang ditulis tangan atau huruf stensil menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pengertian Akta

Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan di tanda tangani. Unsur akta meliputi tulisan; dengan sengaja dibuat; untuk alat bukti; adanya hubungan hukum; ditanda tangani.<sup>21</sup> Ada dua macam akta, yaitu :

- 1) Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Nomortaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, panitera pengadilan, pegawai pencatat perkawinan. Akta otentik terdiri dari dua macam, yaitu akta otentik yang dibuat oleh prjabat dan akta yang dibuat di hadapan pejabat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Bambang Sugeng, sujayadi, *pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen litigasi*, (jakarta; Kencana, 2013), h.65

<sup>22</sup> Moh Taufik Makaro, *pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (jakarta; Rineka Cipta, 2009), h.100



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.<sup>23</sup>

Didalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi, yaitu fungsi akta dapat berupa, syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian.

## B. Catatan Sipil

### 1. Pengertian Catatan Sipil

Menurut Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui.<sup>24</sup> Kantor (dinas) Catatan Sipil (dan pendaftaran kependudukan) berfungsi menyelenggarakan register dan penerbitan kutipan akta-akta pencatatan sipil. Register pencatatan sipil tersebut berisikan daftar pencatatan sipil yang dilakukan kantor (dinas) catatan sipil (dan pendaftaran kependudukan); sedangkan akta catatan (pencatatan) sipil adalah suatu surat autentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai luar biasa catatan sipil yang memuat keterangan keterangan yang berhubungan

<sup>23</sup> Zairin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.130

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, ( Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h.189



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta kematian.<sup>25</sup>

#### 2. Jenis-jenis Akta Catatan Sipil dan Syarat-syarat memperolehnya

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya, menyebutkan ada lima jenis akta catatan sipil yang harus dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten/Kotamadya yaitu:<sup>26</sup>

##### 1) Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Manfaat akta kelahiran adalah memudahkan pembuktian dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan warisan dan syarat untuk diterima di lembaga pendidikan. Ada empat macam akta kelahiran, yaitu sebagai berikut:

###### a. Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan.

###### b. Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

c. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang ditebitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman revolusi antara 1 Mei 1040 sampai 31 Desember 1949.

d. Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran tambahan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d 31 Maret 1983.

2) Akta Perkawinan

Pasal 100 KUHPerdata menyebutkan bahwa: sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>27</sup> Pengurusan akta perkawinan dengan melengkapi syarat berupa:

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Surat keterangan telah terjadi perkawinan
- c. Fotocopy kutipan akta kelahiran kedua mempelai
- d. Surat keterangan dari kepala Desa N1, N2, N3, N4 asli
- e. Fotocopy surat baptis
- f. Fotocopy KTP suami isteri kedua orang tua dan kartu keluarga

---

<sup>27</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Pedata Dalam Perspektif BW*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2013), h.56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Surat keterangan belum menikah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Pas foto berdampingan suami isteri ukuran 6x4 sebanyak 4 lembar
- i. Fotocopy KTP 2 orang saksi
- j. Surat izin dari instansi bagi PNS, TNI, POLRI, dan pegawai BUMN.
- 3) Akta Pengakuan dan pengesahan Anak

Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin.<sup>28</sup> Persyaratan untuk mengurus akta pengakuan anak mengisi formulir permohonan melampirkan surat pengantar dari kelurahan; surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; kutipan akta kelahiran; dan fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. Persyaratan untuk mengurus akta pengesahan anak mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat pengantar dari kelurahan; fotocopy kutipan akta perkawinan; fotocopy kutipan akta kelahiran; fotocopy kartu keluarga dan KTP ayah biologis dan ibu kandung (pemohon).

---

<sup>28</sup> Salim HS, *op.cit*, h.48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Akta Perceraian**

Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi orang beragama islam adalah panitera Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang Nomorn Muslim diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Persyaratan yang harus dipenuhi seperti mengisi formulir permohonan, asli surat keputusan perceraian dari Pengadilan Negeri, asli kutipan akta perkawinan, photocopy KTP-el dan Kartu Keluarga pemohon, dan surat kuas bila dikuasakan/diwakilkan.

**5) Akta Kematian**

Akta kematian adalah bukti dari peistiwa kematian seseorang. Akta kematian berguna untuk pengurusan hak keperdataan, untuk pembersihan data penduduk yang sudah meninggal dunia, untuk mengurus asuransi, dan sebagai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan bagi janda/duda almarhum yang akan melaksanakan perkawinan dan lain-lain. Penerbitan akta kematian harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. surat pengantar kepala Desa dan surat keterangan kematian dari kepala Desa.
- b. Surat keterangan kematian dari dokter/ paramedis
- c. Kartu Keluarga yang bersangkutan
- d. Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi
- f. Surat menikah yang bersangkutan (apabila sudah menikah)
- g. Akte Kelahiran yang bersangkutan
- h. Surat keterangan kepolisian (apabila ketidakjelasan keberadaan seseorang karna hilang/ mati, tetapi tidak ditemukan jenazah nya)

### 3. Manfaat Akta Catatan Sipil

Ada beberapa manfaat akta pencatatan sipil, diantaranya:

- a) Sebagai wujud pengakuan negara mengenai segala status individu, status perdata dan status kewarganegaraan.
- b) Kejelasan usul seseorang
- c) Untuk melanjutkan sekolah termasuk keperguruan tinggi akademi militer; akademi polisi, dll;
- d) Melamar pekerjaan
- e) Menentukan status ahli waris
- f) Pencarian klaim asuransi
- g) Menertibkan adminstrasi kependudukan.

## C. Kependudukan

### 1. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus.<sup>29</sup>

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian. Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain Preventive checks (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), Positive checks (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan

---

<sup>29</sup> Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015) hlm.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peperangan). Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu :

- a. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
- b. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur).<sup>30</sup>

Meskipun demikian teori mendapat berbagai kritik karena Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makana dapat berjalan.
- b. Kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian.
- c. Usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah.
- d. fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan.<sup>31</sup>

## 2. Aliran Marxist (Karl & F. Angel)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>31</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 90



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Negara-Negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Canada, dll Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara berekonomi Sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia dan Vietnam. Dasar Pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada “Natural Resource” tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxis :

- a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.
- b. Kemerasalan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh.
- c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.<sup>32</sup>

### 3. Teori kependudukan Kontomporer

#### a. Jhon Stuart Mill

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakn Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan, kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu : mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka

<sup>32</sup> <http://www.google./ur/jurnal/kependudukan/Felisa.ugm.ac.id> diakses pada Jum“at 29 Juli 2016



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di samping itu Mill berpendapat bahwa pentingnya distribusi kekayaan para konglomerat eropa.<sup>33</sup>

## b. Arsene Dumont.

Arsene Dumont seorang ahli demografi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1980 dia menulis sebuah artikel berjudul Depopulation et Civilization. Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (theory of social capilarity). Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya: seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri telah mencapainya. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Di negara

<sup>33</sup> Mark Skousen, Op.Cit, hlm.152



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perancis pada abad ke- 19 misalnya, dimana system demokrasi sangat baik, tiap-tiap orang berlomba mencapai kedudukan yang tinggi dan sebagai akibatnya angka kelahiran turun dengan cepat. Di negara sosialis dimana tidak ada kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, system kapilaritas sosial tidak dapat berjalan dengan baik.<sup>34</sup>

#### 4. Teori Kependudukan dalam Islam

Ibn Khaldun juga mengaitkan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kali jumlah penduduk meningkat maka kuantitas kerja pun akan meningkat yang berakibat meningkatnya produksi. Sebaliknya setiap kali jumlah penduduk menurun akan menurun pulalah kuantitas kerja yang berakibat menurunnya produksi. Kata Ibn Khaldun: “Tidakkah anda saksikan bahwa di tempat-tempat yang kurang penduduknya kesempatan kerja adalah sedikit atau tidak ada sama sekali, dan penghasilan rendah sebab sedikitnya kegiatan-kegiatan manusia. Sebaiknya kota-kota yang kebudayaannya lebih maju penduduknya lebih baik keadaannya dan makmur”. Dengan demikian Ibn Khaldun menghargai kerja dan dampak ekonomisnya. Selain itu juga menekankan fungsi sosial dan moral kerja. Sebab masyarakat desa, menurut Ibn Khaldun, yang banyak bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka mempunyai suatu keistimewaan, yaitu moral mereka yang kuat. Sementara masyarakat kota, yang hidup dalam kemewahan,

---

<sup>34</sup> *Op.cit.* Edmund Conway, Hlm. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemalasan, kesantaian, dan ketenggelaman dalam berbagai kelezatan hidup, moral mereka bobrok. Dengan demikian kerja menurut Ibn Khaldun merupakan katup pengaman moral. Sebab ketenggelaman dalam kemewahan tanpa kerja akan mengantarkan pada penyelewengan.<sup>35</sup>

**C. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini ditetapkan pada tanggal 17 juli tahun 2014 yang mana perubahan peraturan dan pasal-pasal yang ada didalamnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang disahkan pada tanggal 24 Desember 2013 hal ini merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan mengakui terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk

<sup>35</sup> <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/> diakses pada Jum"at 29 Juli 2016



dan/atau warga negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Isi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

- 1) Pasal 1 beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah ketentuan umum Nomor 25 dan Nomor 26 dihapus menjadi:
  - a. 25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana,
  - b. 26. Dihapus
- 2) Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. (1). Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
  - b. (2). Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana.
- 3) Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. (1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - b. (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - c. (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
  - d. (4). Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan
  - e. (5). Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ketentuan pasal 57 ayat(1) diubah dan ayat (5) (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai beriku:
  - a. (1). KTP-El untuk penduduk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan data;
  - b. (2). Dalam hal instansi pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP;
  - c. (3). Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh instansi pelaksana;
  - d. (4). Masa berlaku KTP untuk orang asing tinggal disesuaikan berlakunya izin;
  - e. (5) (6) (7) dihapus
  - f. (8) penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- 5) Ketentuan pasal 80 huruf a/s/d k dihapus dan diubah sehingga berbunyi:
  - a. Pasal 80 : setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian sebagaimana pasal 57 ayat (6) dan apabila tidak membawa KTP akan dikenakan denda maksimal RP. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah).
- 6) Ketentuan pasal 81 dihapus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Ketentuan pasal 82 dihapus
- 8) Ketentuan pasal 84 dihapus

Tujuan utama dari perubahan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan masyarakat yang menyeluruh mengenai administrasi kependudukan.

Dalam hal pelaksanaan dapat diukur seberapa efektif perda ini terlaksana, karna untuk mewujudkan tujuan keberhasilan dari perda ini perlu lah ditinjau langsung kelapangan seberapa besar kontribusi pihak pejabat terkait untuk melaksanakan peraturan daerah ini. Sejak terbitkan perda ini maka perlu ditinjau sejauh mana peraturan daerah ini telah terlaksana.

Sepanjang dilaksanakan peraturan daerah ini maka masyarakat harus lah berpartisipasi dalam melaksanakan isi dari peraturan daerah ini. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas peraturan daerah ini.

# UIN SUSKA RIAU



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan pasal 42 yang mengatur mengenai pelaksanaan materi Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian. Di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang wajibnya kematian tersebut di laporkan sehingga pejabat pelaksana mencatatkan pada register kematian kemudian pihak Disdukcapil menerbitkan kutipan akta kematian bagi mereka yang kematianya dilaporkan. Namun dalam hal ini hal tersebut tidak terlaksana secara optimal.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil mengenai peraturan daerah ini, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi Akta Kematian, tidak adanya sanksi terhadap masyarakat yang tidak mengurus akta kematian. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam mewujudkan penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kematian yang ada di pasal 42 peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan dari fungsi perda itu sendiri.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya dapat memperhatikan permasalahan dalam pelaksanaan materi rencana aksi seluruh kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mewujudkan pelaksanaan administratif, memenuhi pelayanan sesuai posedur yang sudah ada, dan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seharusnya lebih siap dan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai penerbitan Kutipan Akta Kematian.
3. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam membantu pejabat terkait untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Buku :**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Ujung Pandang: Persadi, 1987
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Bambang Sugeng, sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen litigasi*, jakarta: Kencana, 2013
- Djaja S Meliala, *Hukum Pedata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015
- Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Moh Taufik Makaro, *pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, jakarta; Rineka Cipta, 2009
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Rachmadi Usman, *aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Sarman, Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Zairin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

**Undang-undang:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

**Ensiklopedia:**

Wikipedia.com

<http://www.google./ur/jurnal/kependudukan/Felisa.ugm.ac.id> diakses pada Jum“at 29 Juli 2016

<https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/> diakses pada Jum“at 29 Juli 2016



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **Daftar Wawancara Kepala Seksi Penerbitan Kutipan Akta Kematian dan akta Kelahiran**

Nama Narasumber : Rosmindawati

Jabatan : Kepala Seksi Penerbitan Kutipan Akta Kematian dan Akta  
Kehirian

### **Pertanyaan**

1. Apakah ada sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Apa sajakah prosedur pembuatan akta kematian?
3. Apakah fungsi akta kematian?
4. Apakah ada kesulitan dalam pengurusan akta kematian?
5. Apakah ada batas waktu mengurus Akta Kematian?

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**DAFTAR ANGKET UNTUK RESPONDEN TENTANG EFEKTIVITAS PENCATATAN  
DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGRAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( STUDI DESA PASIR KELAMPAIAN,  
KECAMATAN SEILALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I.

Identitas Peneliti

1. Nama : Sinta Dahlia Patmawati
2. Nim : 11527201203
3. Kampus : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Jurusan : Ilmu Hukum

II.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :

DEKLARASI:

1. Angket ini dimaksudkan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ilmiah
2. Daftar angket ini sangat diharapkan dan diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Informasi yang diberikan terjamin kerahasiaannya.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.
5. Atas kerjasama dan bantuan yang bapak/ibu berikan sebelum dan sesudahnya saya capkan terimakasih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Pertanyaan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Apakah saudara tahu menegenai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan?

- a. Tidak tahu
- b. Tahu

Apakah saudara mengetahui prosedur pembuatan Akta kematian?

- a. Tidak tahu
- b. Tahu

3. Apakah saudara mengetahui tempat pebuatan akta kematian?

- a. Tidak tahu
- b. Tahu

4. Apakah anda tahu fungsi akta kematian?

- a. Tidak tahu
- b. Tahu

Apakah pengurusan akta kematian sulit?

- a. Tidak tahu
- b. Tahu

Apakah anda tahu fungsi Akta kematian ?

- a. Tidak tahu
- b. Tahu

Apakah pengurusan akta kematian sulit?

- a. Ya
- b. Tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEMATIAN  
Bantingganti Surat Kematian dari RS/Puskesmas/Dokter)

**Xi bav@h ini :**

- Dilang mengutip sebagian atau  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan

© Hak cipta milik Universitas Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**U**nurang dikenakan kewajiban kematian yang belum diurus akta kematianya, sebagai berikut:

dan.

## Tanda Tangan

### Tanda Tangan

nyatakan dengan sebenarnya dan berani angkat sumpah, bahwa benar ALMARHUM/AH sebagaimana  
dikutip diatas sijil MENINGGAL sampai saat ini **TIDAK MEMILIKI AKTA KEMATIAN DAN TIDAK MEMILIKI**  
**PENDUDUKAN** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mana pun, dan apabila  
nyataan ini tidak benar maka saya dapat dituntut sesuai undang undang yang berlaku dan dokumen  
yang diterbitkan akibat permohonan ini menjadi tidak sah dan AKTA KEMATIAN kami Kembalikan untuk  
kukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,

(.....)

Lampiran:  
1. KK/KTP Pelapor  
2. KK/KTP Saksi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan karya ilmiah, penyusunan tinjauan masalah.

© Hak cipta milik UIN  
Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembantuan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

5. Undang-Undang...

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 15);

15. Peraturan...

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7).

### Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

### BUPATI INDRAGIRI HULU

#### MEMUTUSKAN :

: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

#### Pasal I

Menyetujui beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Umum Nomor 25 diubah dan Nomor 26 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati ialah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana yang berwenang dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

7. Penduduk...

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Warga Negara Indonesia yang selanjutnya WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- WNI Tinggal Sementara adalah setiap WNI yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.
1. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
1. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. Data Agregat adalah data kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
1. Data Base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Instansi Pelaksana.
1. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Daerah adalah Pengolahan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
1. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan oleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
1. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status kewarganegaraan.
1. Peristiwa Penting adalah kejadian-kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
1. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
1. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.



23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-E1, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
26. Dihapus.
27. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap dan izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal tetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
32. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru.
34. Lahir Mati adalah kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
35. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
36. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, pengesahan anak.
37. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.

38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang.
39. Salinan Akta adalah salinan lengkap sisi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
41. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
43. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disebut TPDK adalah fasilitas yang dibangun didaerah untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk melakukan penerbitan dokumen kependudukan serta penyajian informasi dan data kependudukan;
44. Perkawinan Campuran adalah Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

**Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana;
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Pencatatan Kelahiran yang tidak disertai Akta Nikah/Akta Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua, dalam register Akta dan Kutipan Akta Kefahiran dicantumkan anak dari seorang ibu;
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Instansi Pelaksana yang mencatat dan menertibkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggungjawab memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggal atau domisili asal;

(6) Pencatatan...



- (6) Pencatatan kelahiran didaerah terhadap peristiwa kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian;

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditertibkan oleh Instansi Pelaksana dan disimpan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa;

Kutipan Akta Kelahiran bagi pendudukan WNI yang pelaporannya dilakukan tetap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya dan apabila terlambat akan dikenakan denda.

#### **Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### **Pasal 42**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

#### **Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah dan ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### **Pasal 57**

- (1) KTP-EI untuk penduduk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan data;
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP;
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal disesuaikan berlakunya Izin;
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.



5. Ketentuan Pasal 80 huruf a s/d k dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 80**

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian sebagaimana Pasal 57 ayat (6), dan apabila tidak membawa KTP akan dikenakan denda maksimal Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

**Pasal 81**

**Dihapus**

7. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

**Pasal 82**

**Dihapus**

8. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

**Pasal 84**

**Dihapus**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 17 Juli 2014

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 17 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

**Drs. H. R. ERISMAN, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

AFRIZON RIZAL, SH  
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU  
(6.28.C/2014).



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. HR Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. <http://fasih.uin-suska.ac.id> E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

Un 04/F.I/PP.00.9/4123/2019

Pekanbaru, 08 Mei 2019

Bijaya

1 (satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SINTA DAHLIA PATMAWATI
NIM	: 11527201203
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu</li><li>2. Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu</li></ol>

Demaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
EFektivitas Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor  
7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7  
Tahun 2011 Tentang Penyelegaraan Administrasi Kependudukan  
Pudi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten  
Indragiri Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
dangkan surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Pengutipan tidak mengugikkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22670  
TENTANG



032010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Sebagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengorderan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4123/2019 Tanggal 10 Mei 2019 dengan memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ...
2. NIM / KTP : ...
3. Program Studi : ...
4. Jenjang : ...
5. Alamat : ...
6. Judul Penelitian : ...
7. Lokasi Penelitian : ...

:	SINTA DAHLIA FATMAWATI
:	11527201203
:	ILMU HUKUM
:	S1
:	PEKANBARU
:	EFEKTIVITAS PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI PDESA PASIR KELAMPAIAN, KECAMATAN SEI.LALA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU)
:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU</li> <li>2. DESA PASIR KELAMPAIAN, KECAMATAN SEI. LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU</li> </ol>

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Setiap pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Mei 2019

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)</p> <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU</b></p>
---	--

#### Tujuan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- (4) Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan penulis.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609  
Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [www.dpmptsp.inhukab.go.id](http://www.dpmptsp.inhukab.go.id)

### R E N G A T

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 137/DPMPTSP/NON IZIN-PENELITIAN/V/2019

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat keterangan penelitian
- : 2. Permohonan Yang bersangkutan
- : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22670 Tanggal 10 Mei 2019
- : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- : SINTA DAHLIA FATMAWATI
- : 11527201203
- : S1
- : Jl. Sumber Sari Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu
- : Efektivitas pencatatan dan penerbitan akta kematian berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi pendudukan (studi desa pasir kelampaian, Kec. Sungai Sala Kab. Indragiri Hulu)
- : Untuk mengetahui Efektivitas pencatatan dan penerbitan akta kematian berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi pendudukan (studi desa pasir kelampaian, Kec. Sungai Sala Kab. Indragiri Hulu)
- : 1. DINAS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. INDRAGIRI HULU
- : 2. DESA PASIR KELAMPAIAN, KEC. SEI LALA KAB. INDRAGIRI HULU
- : 6 (ENAM) BULAN
- : ILMU HUKUM
- : PERSEORANGAN
- : FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
- : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
- Ketentuan yang harus ditaati adalah :
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
- b. Melaksanakan kegiatan dimaksu
- d tidak disarankan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Jl. Batu Canai Kel. Pematang Reba – RENGAT BARAT

Website : ppid.inhukab.go.id Email : ppid@inhukab.go.id

FORMULIR

F

## TANDA TERIMA INFORMASI

NO : 24 /PPID/TTI/IX/2019

: 17/PPID/Reg-A/VIII/2019

: SINTA DAHLIA PATMAWATI

: 1402047006970002

: Jl. Sumber Sari

: +62813-7200-5620

:

: 1. Data Penerbitan Akta Kematian 2014 - 2019

2. Data Penduduk Kecamatan Sei. Lala

3. Data Kematian Kecamatan Sei. Lala

Registrasi

Nomor

Hak

Cipta

Dilindungi

Undang

TP

mat

Format

Kepentingan

Pendidikan,

penelitian,

penulisan

karya

ilmiah,

penyusunan

laporan,

penulisan

kritik

atau

tinjauan

suatu

masalah.

Dilarang mengutip sebagian

atau seluruh

karya

tulis

informasi

yang

diminta

informasi

yang

diminta

dalam

bentuk

untuk

kepentingan

pendidikan,

penelitian,

penulisan

karya

ilmiah,

penyusunan

laporan,

penulisan

kritik

atau

tinjauan

suatu

masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini menyatakan telah menerima Data / Informasi yang tersebut diatas dalam

bentuk:

 Softcopy; Salinan Elektronik Hard Copy; Salinan Tertulis Pemberitahuan TertulisDiserahkan Oleh :  
Petugas Pelayanan Informasi PPID  
HAZRI S.

Nama&amp;TandaTangan

Rengat, 06 September 2019

Diterima Oleh :

Pemohon Informasi

  
Sinta Dahlia Patmawati

SIHTA DAHLIA PATMAWATI

NamaJelas&amp;TandaTangan



## SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

NO: 26 /SPT/PPID/1x/2019

Mengetahui Permohonan Informasi tanggal 27 bulan Agustus tahun 2019 dengan nomor pendaftaran :

Reg-A/VIII/2019, kami dengan ini menyampaikan kepada saudara /i :

: SINTA DAHLIA PATMAWATI  
 : Jl. Sumber Sari, Air Molek  
 : +62813-7200-5620  
 : Lihat Lampiran

Informasi dapat / tidak dapat diberikan dengan ketentuan :

NO	HAL-HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK	KETERANGAN
1.	Penguasaan Informasi Publik  (Dimana Data / Informasi bisa diperoleh atau didapatkan)	<input type="checkbox"/> PPID Utama (Diskominfo Inhu) <input type="checkbox"/> PPID Pembantu, yaitu : <hr/> <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu : <hr/>
2.	Bentuk fisik yang tersedia  (Format salinan Data / Informasi yang bisa diperoleh)	<input type="checkbox"/> Softcopy; Salinan Elektronik <input type="checkbox"/> Hard Copy; Salinan Tertulis
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. .... x ....(jmlh lembaran) = Rp. .... <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. .... <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp. .... Jumlah Rp. ....
4.	Waktu penyediaan	..... hari
5.	Jenjelasan	Data telah tersedia dan bisa diperoleh di PPID Kab. Indragiri Hulu

**B. Informasi tidak dapat diberikan karena:\*\***

Informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Kab. Indragiri Hulu

Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu .....

Demikian pemberitahuan tertulis ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rengat, 06 September 2019  
**KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
 Selaku PPID Utama

**Drs. MAHMUDI, M.M**

Pembina (IV/a)

NIP: 19650711 199703 1 001



## Jumlah Penerbitan Akta Kematian 2014 s.d 2019 Kabupaten Indragiri Hulu


TAHUN	BULAN	JUMLAH	KET
2014	Jan s.d Des	22	
2015	Jan s.d Des	43	
2016	Jan s.d Des	33	
2017	Jan s.d Des	76	
2018	Jan s.d Des	75	
2019	Jan s.d Agust	91	
Jumlah		340	

## Jumlah Penduduk Sungai Lala Tahun 2014 s.d 2019 Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan		
2014	7.788	15.067	15.067	
2015	7.388	14.426	14.426	
2016	8.601	16.761	16.761	
2017	8.490	16.528	16.528	
2018	8.259	16.047	16.047	
2019	8.283	16.112	16.112	

Rengat, 4 September 2019

Plt. KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SYAIFUL BAHRI, S.Sos

Penjab替 Tk I

NIP 19591024 198909 1 001



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

T. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAKARIA  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan Bahwa:

Nama : SINTA DAHLIA FATMAWATI  
NIM : 11527201203  
Jenjang : S1  
Alamat : Jln. Sumber Sari Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu

Telah kami setujui untuk melaksanakan Penelitian di Desa kami  
Dengan judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENCATATAN DAN  
PENERBITAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI DESA  
PASIR KELAMPAIAN KECAMATAN SUNGAI LALA KAB. INDRAGIRI  
HULU).

Demikian surat ini kami sampaikan dan kerjasamanya kami mengucapkan  
terimakasih.

Pasir Kelampaian, 3 September 2019



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KECAMATAN SUNGAI LALA DESA PASIR KELAMPAIAN

:Balasan

Nomor :152 /PKL/2005/IX/2018

Kepada Yth,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKARIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5092/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menyatakan bahwa :

Nama	: SINTA DAHLIA PATMAWATI
N I M	: 11527201203
Jurusan	: ILMU HUKUM

Telah Lulus :

## UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 2 MEI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 Mei 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.01.1/7880/2019

Pekanbaru, 27 September 2019

: Pinting

: Pembimbing Skripsi

Kepada

M. Syafrinaldi, SH., MA  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : SINTA DAHLIA PATMAWATI

NIM : 11527201203

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagaimana kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Efektivitas pencatatan penerbitan akta kematian berdasarkan peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan (studi Desa Pasir Kelampaian, kecamatan serutan kabupaten indrag)"

Demikian disampaikan, terima kasih.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- UIN SUSKA RIAU  
1. Dilanggar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya dapat dilakukan jika kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
[www.Jurnalhukumislam.com](http://www.Jurnalhukumislam.com) email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Nama Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: SINTA DAHLIA PATMAWATI  
: 11527201203  
: ILMU HUKUM  
: PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu)

Pembimbing : Syafinaldi, SH. MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ukui, 30 Juni 1997 adalah anak dari Bapak R. Suparto (alm) dan Ibu Kasmawati dengan nama lengkap Sinta Dahlia Patmawati sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 006 Pasir Penyu pada tahun 2009. Selanjutnya pendidikan di SMPN 1 Pasir Penyu. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Pasir Penyu dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, penulis diterima di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU pada Jurusan Ilmu Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan KKN pada bulan Juli s.d Agustus 2018 di Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan PPL pada bulan Februari s.d April 2018 di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Mei 2019 di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan dan Penerbitan akta kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Studi Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu)”. **Pada tanggal 15 Rabi’ul Awal 1441 H / 12 November 2019 M penulis mempertahankan skripsi ini di depan penguji dan dinyatakan lulus.** Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar sarjana S-1 Hukum (S.H.).